

PETUNJUK TEKNIS PPDB

JENJANG TK, SD DAN SMP

TINGKAT KABUPATEN BREBES

TAHUN PELAJARAN 2024/2025



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 187 Telepon (0283) 671157
Laman : <http://dindikpora.brebes.go.id> Email: pdk.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 420 / 01723 / 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BREBES NOMOR : 420/00710/2024 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BREBES
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat terlaksana dengan tertib, baik dan lancar;
- b. bahwa terdapat perubahan kebijakan ketentuan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor : 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor : 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen

- Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/ C/ HK. 04.01/ 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes;
 13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 53);
 14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/0367/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 15. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/ 00574/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

MEMUTUSKAN:

- Kesatu : Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Mengubah Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak,

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


Ketiga : Mengubah Lampiran IV Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 30 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Caridah, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710510 199803 2 006

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kab. Brebes;
4. Kepala Bapenda Kab. Brebes;
5. Kepala BPKAD Kab. Brebes;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Prov. Jawa Tengah.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
Nomor 420 / 01723 / 2024
Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BREBES
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong pemerataan pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan adalah input pendidikan yang dalam hal ini adalah peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan awal pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu serta relevansi pendidikan di tahun pelajaran 2024/ 2025, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan TK, SD, SMP Negeri maupun Swasta di Kabupaten Brebes.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kibijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/ C/ HK. 04.01/ 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/ 00367/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra sekolah Dasar;
14. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/ 00574/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/ 2025 bertujuan untuk :

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.
2. Memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara PPDB pada tingkat TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2024/2025.

BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip dan Azas

1. Prinsip
 - a. Kesempatan yang sama kepada calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
 - b. Kebebasan menentukan pilihan satuan pendidikan bagi calon peserta didik dengan memperhatikan sistem zonasi, afirmasi, prestasi dan kepindahan orang tua.
2. Azas
 - a. Objektif
 - b. Transparan
 - c. Akuntabel
 - d. Tidak diskriminatif

B. Mekanisme Umum PPDB

1. Kegiatan PPDB dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).
2. Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan PPDB dibawah koordinasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes dengan memperhatikan Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes.
3. Dalam penyelenggaraan PPDB, Satuan Pendidikan membentuk panitia.
4. Kepanitiaan PPDB di Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

C. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan (TK, SD dan SMP) di Kabupaten Brebes dibebankan melalui BOSP Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing satuan pendidikan. Penyelenggaraan PPDB juga dapat menggunakan sumber dana lain yang diperbolehkan oleh Pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2021 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Kabupaten Brebes.

D. Kepanitiaan

Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan PPDB yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes.

E. Penetapan Zonasi PPDB

1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangannya, pada prinsip mendekatkandomisili peserta didik dengan sekolah.
2. Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Dalam Menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).

F. Penetapan Daya Tampung PPDB

- 1) Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan sesuai dengan data jumlah rombongan belajar dalam dapodik.
- 2) Jumlah peserta didik dalam tiap rombongan belajar adalah Taman Kanak-Kanak maksimal 20 peserta didik, Sekolah Dasar maksimal 28 peserta didik, Sekolah Menengah Pertama maksimal 32 peserta didik.
- 3) Penetapan daya tampung tiap satuan pendidikan penyelenggara PPDB, dituangkan dalam lampiran I Petunjuk Teknis PPDB.
- 4) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang adatelah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Ketentuan Umum

- ❖ Pengumuman Pendaftaran
 - a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat waktu pelaksanaan, syarat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung satuan pendidikan, pengumuman hasil seleksi sesuai jalur pendaftaran, dan daftar ulang,
 - b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui papan pengumuman di satuan pendidikan penyelenggara PPDB atau media lain.

- ❖ Pengumuman Hasil PPDB
 - a. Hasil seleksi sementara PPDB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang ditetapkan.
 - b. Pengumuman dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
 - c. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB dipasang di papan pengumuman satuan pendidikan sesuai dengan jadwal PPDB.

- ❖ Daftar Ulang
 - a. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di satuan pendidikan tempat diterima sesuai jadwal yang ditentukan.
 - b. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri.
 - c. Pada saat daftar ulang satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

- ❖ **a. Jadwal penyelenggaraan PPDB Reguler**

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi PPDB oleh Satuan Pendidikan	Mei 2024
2.	Pendaftaran	24 - 27 Juni 2024
3.	Verifikasi Berkas :	25 - 28 Juni 2024
4.	Pengumuman	29 Juni 2024
5.	Pendaftaran Ulang	1 - 3 Juli 2024
6.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	22 Juli 2024
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah : a. Taman Kanak-Kanak b. SD c. SMP	22 - 24 Juli 2024 22 Juli s.d 3 Agustus 2024 22 - 24 Juli 2024

b. Jadwal Penyelenggaraan PPDB SMP Kelas Hybrid

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi PPDB oleh Satuan Pendidikan	Mei 2024
2.	Pendaftaran	11 - 29 Juni 2024
3.	Pengumuman	1 Juli 2024
4.	Pendaftaran Ulang	2 - 4 Juli 2024
6.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	22 Juli 2024
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	22 - 24 Juli 2024

c. Jadwal Penyelenggaraan PPDB SMP Kelas Khusus Olahraga (KKO)

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi PPDB oleh Satuan Pendidikan	23 Maret – 2 April 2024
2.	Pendaftaran	3 – 8 April 2024
3.	Verifikasi Administrasi (oleh Panitia)	17 - 18 April 2024
4.	Temu Teknik	15 Mei 2024
5.	Seleksi Kemampuan Dasar	16 Mei 2024
6.	Seleksi Kemampuan Teknik	17 Mei 2024
7.	Tes Wawancara	20 Mei 2024
8.	Pengumuman	29 Mei 2024
9.	Pendaftaran Ulang	28 – 30 Juni 2024
10.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	22 Juli 2024
11.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	22 – 24 Juli 2024

B. Taman Kanak-Kanak (TK)

- ❖ Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak
 - a. paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah berusia 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c. Syarat usia dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- ❖ Prosentase daya tampung setiap jalur PPDB TK :
 - a. Jalur zonasi paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah.
 - b. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung.
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

- ❖ Pendaftaran PPDB Taman Kanak-Kanak
 - a. Calon Peserta Didik dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali atau Jalur Prestasi.

- b. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke panitia pendaftaran TK.
 - Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - FC Kartu Keluarga (KK) terbaru.
- ❖ Pengumuman Hasil PPDB
- a. Hasil seleksi sementara PPDB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari sesuai jadwal PPDB Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan.
 - b. Pengumuman dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB Taman Kanak-Kanak yang telah ditetapkan.
 - c. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Taman Kanak-Kanak dipasang dipapan pengumuman satuan pendidikan TK masing-masing sesuai dengan jadwal PPDB.

C. Sekolah Dasar (SD)

❖ Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar (SD) :

- a. Berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendaftar kelas 1 (satu).
- b. Syarat usia dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- d. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini/TK yang bersangkutan.
- e. Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- f. Apabila calon peserta didik baru tidak menempuh pendidikan pada jenjang TK maka rekomendasi dapat dilakukan oleh psikolog profesional/dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini/TK terdekat.
- g. SD wajib menerima calon peserta didik baru dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kriteria : mempunyai kelainan tunanetra/tunarungu/tunawicara/tunagrahita/tunadaksa/tunalaras/berkesulitan belajar/ lamban belajar/autis/ memiliki gangguan motorik/menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya/memiliki kelainan lainnya/tunaganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikolog, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

❖ **Prosentase daya tampung setiap jalur PPDB SD :**

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah
- b. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

❖ **Seleksi PPDB SD**

- a. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
- b. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
- c. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- d. Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut: usia, zonasi dan waktu pendaftaran.

❖ **Pendaftaran PPDB SD**

❖ **Ketentuan Umum**

- a. Calon peserta didik baru dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
- b. Domisili calon peserta didik baru jalur zonasi berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau tanggal 24 Juni 2023. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru jalur zonasi karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat digantikan dengan surat keterangan domisili.
- c. Surat keterangan domisili calon peserta didik baru jalur zonasi memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- d. Calon Peserta Didik Baru jalur zonasi diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
- e. Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada pendaftaran pada jalur zonasi dapat mendaftar kembali pada Jalur Afirmasi atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan syarat mengambil berkas pada jalur zonasi.
- f. Calon Peserta Didik Baru dari luar wilayah Kabupaten Brebes terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

- g. Pengambilan berkas pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima dilakukan setelah pengumuman resmi;
- h. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah di Sekolah Dasar penyelenggara PPDB;
- i. Pendaftar pada satuan pendidikan SD Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.

❖ **Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada SD Negeri dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia PPDB tingkat satuan Pendidikan.
- b. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Terbaru, untuk jalur Zonasi.
- d. Fotokopi Kartu PIP atau PKH untuk jalur Afirmasi.
- e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

❖ **Pengumuman Pendaftaran**

- a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat waktu pelaksanaan, syarat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung satuan pendidikan, waktu pengumuman hasil seleksi, dan waktu pendaftaran ulang.
- b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui papan pengumuman di satuan pendidikan penyelenggara PPDB atau media lain.

❖ **Pengumuman Hasil PPDB SD**

- a. Hasil seleksi sementara PPDB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang ditetapkan.
- b. Pengumuman dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada poin a dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- c. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB dipasang di papan pengumuman satuan pendidikan sesuai dengan jadwal PPDB.

D. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Reguler

➤ **Persyaratan Umum PPDB**

- ❖ **Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama :**
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau Surat Keterangan Lulus (SKL) SD dan bentuk lain yang sederajat.

- c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- d. Domisili calon peserta didik baru jalur zonasi berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau tanggal 24 Juni 2023. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru jalur zonasi karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- e. Surat keterangan domisili calon peserta didik baru jalur zonasi memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

➤ **Persyaratan Khusus PPDB Luar Jaringan (Luring) dan Dalam Jaringan (Daring)**

a. Jalur Zonasi

1. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga terbaru atau surat keterangan domisili dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
2. Khusus pondok pesantren dalam wilayah zonasi, menyerahkan surat keterangan yang menyatakan calon peserta didik telah diterima dalam pondok pesantren dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa domisili pondok pesantren.

b. Jalur Afirmasi

Menyerahkan fotokopi Kartu PIP / PKH / Program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

c. Jalur perpindahan orang tua/ wali.

Menyerahkan fotokopi surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan.

d. Jalur Prestasi

1. Menyerahkan surat keterangan peringkat 1 – 10 berisi nilai rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika dari sekolah asal.
2. Menyerahkan Piagam atau sertifikat sebagai bukti prestasi atau kejuaraan baik akademik maupun non akademik (jika memiliki).

➤ **Prosentase daya tampung setiap jalur PPDB SMP :**

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- d. Jalur Prestasi paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.

➤ **Seleksi PPDB Online SMP**

❖ **Ketentuan Umum**

- a. Calon Peserta Didik hanya dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali atau Jalur Prestasi.
- b. Calon Peserta Didik Baru diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada pendaftaran pada jalur zonasi dapat mendaftar kembali pada Jalur Prestasi atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan syarat mengambil berkas pada jalur zonasi.
- d. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah berbeda dengan pilihan pada pendaftaran Jalur Zonasi dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
- e. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2023/2024 atau tahun sebelumnya dan lulusan dari luar Provinsi Jawa Tengah, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan hanya dapat mendaftar menggunakan jalur prestasi atau Kepindahan orang tua.
- f. Calon Peserta Didik Baru Sistem Dalam Jaringan dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- g. Calon Peserta Didik Baru tidak boleh mencabut berkas pendaftaran sampai proses PPDB Sistem Real Time Online berakhir, tetapi apabila dari kedua pilihan sekolah tidak ada yang diterima, maka calon peserta didik baru diperkenankan menentukan pilihan sekolah lainnya;
- h. Pengambilan berkas pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima dilakukan setelah pengumuman resmi;
- i. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah SMP Negeri selaku penyelenggara PPDB;
- j. Pendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.

❖ **Prosedur Pendaftaran**

Pendaftaran calon Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dapat dilakukan dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem Dalam Jaringan (jika pendaftaran di bantu operator sekolah) atau menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem Real Time Online untuk dilakukan verifikasi (jika pendaftaran dilakukan secara mandiri via online);
- b. Calon Peserta Didik Baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2023/2024 yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan menunjukkan ijazah Asli SD/MI/ sederajat;
- c. Menyerahkan Surat Keterangan lulus yang disertai Nilai Ijazah;
- d. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru, untuk jalur Zonasi;
- f. Fotokopi Kartu PIP atau PKH untuk jalur Afirmasi;
- g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- h. Berkas Prestasi, untuk jalur Prestasi.

❖ Tambahan nilai untuk jalur zonasi :

No	Zonasi		Usia	
	Zona	Nilai	Usia	Nilai
1	A	20	15	10
2	B	10	14	5
3	C	0	13	1
4			<=12	0

❖ **Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua, Jalur Prestasi**

- a. Seleksi PPDB SMP yang menggunakan jalur Afirmasi, Perpindahan orang tua dan prestasi dilakukan berdasarkan rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, prestasi/kejuaraan, Ijazah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru.
- b. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah total nilai akhir tertinggi yang merupakan penggabungan dari rerata nilai rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika 5 (lima) semester terakhir, prestasi/kejuaraan, Ijazah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru yang kemudian dirangking sampai mencapai jumlah daya tampung.
- c. Jika jumlah nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - Mendahulukan Calon Peserta Didik yang jarak rumahnya lebih dekat ke sekolah tujuan. Bila jarak rumah ke sekolah juga sama, maka :
 - Mendahulukan Calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua. Bila umurnya sama, maka :
 - Mendahulukan Calon Peserta Didik yang mendaftar lebih dahulu.

❖ **Penentuan Peringkat**

- Perhitungan jumlah nilai akhir

Penentuan peringkat calon peserta didik baru untuk jenjang pendidikan SMP dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Rerata nilai rapor 5 semester terakhir	= A
b. Prestasi/Kejuaraan	= B
c. Ijazah/Sertifikat Keagamaan	= C
d. Kemaslahatan Guru/Tendik	= D
<hr/>	
Jumlah Nilai Akhir	= (A+B+C+D)

- Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi/kejuaraan, dihitung poin tertinggi pada jenis mata lomba yang sama. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi/organisasi yang kompeten di bawah pembinaan instansi Pemerintah atau KONI. Dalam hal kegiatan dilaksanakan oleh umum, maka harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Prestasi dapat diakui apabila tercapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Jenjang	Peringkat	Bonus Nilai
1	Internasional	I	Langsung diterima
		II	
		III	
2	Nasional	I	Langsung diterima
		II	40,0
		III	35,0
3.	Provinsi	I	30,0
		II	27,5
		III	25,0
4	Kabupaten/Kota	I	20,0
		II	17,5
		III	15,0
5	Kecamatan	I	10,0
		II	7,5
		III	5,0

- Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki ijazah/sertifikat pendidikan keagamaan. Dihitung salah satu untuk poin tertinggi. Ijazah/sertifikat atau surat keterangan pendidikan keagamaan harus dilegalisasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

No	Ijazah/Sertifikat	Poin
1	Madrasah Diniyah Awaliyyah	15
2	Sertifikat Tahfidz (minimal 1 juz)	10
3	TPQ	7,5
4	UBTQ	5
5	Pendidikan Agama lain	5

- Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki kemaslahatan guru dan tenaga kependidikan:
 - a. Anak guru/tenaga kependidikan di luar sekolah yang dituju. Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki kemaslahatan guru dan tenaga kependidikan. Nilai kemaslahatan untuk guru sebesar 10 dan nilai kemaslahatan untuk tenaga kependidikan sebesar 5 dihitung salah satu untuk poin tertinggi.
 - b. Anak guru dan tenaga kependidikan dari sekolah yang dituju. Diterima Langsung
 - c. Dalam hal kemaslahatan guru melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru;
 3. Fotokopi Kartu PGRI/Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah.
- Penentuan peringkat berdasarkan jumlah nilai akhir.

E. SMP Kelas Khusus Olahraga (KKO)

➤ **Persyaratan Pendaftaran**

- ❖ Usia maksimal 15 tahun terhitung 1 Juli 2024
- ❖ Pada saat mendaftar, menyerahkan :
 - a. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga terbaru
 - c. Surat keterangan nilai raport mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika 5 (lima) semester terakhir.
 - d. Fotokopi raport 5 (lima) semester terakhir
 - e. Pas foto ukuran 3x4 berwarna (2 lembar)
 - f. Sertifikat/Piagam kehuaraan asli (jika memiliki)
- ❖ Mengisi formulir pendaftaran dan ditandatangani oleh orangtua (formulir disediakan oleh Panitia).
- ❖ Panitia hanya menerima berkas pendaftaran yang lengkap.
- ❖ Semua berkas dimasukkan ke dalam stofmap berwarna merah untuk putra dan biru untuk putri.
- ❖ Semua berkas fotokopi yang sudah diserahkan menjadi hak panitia.

➤ **Cabang Olahraga**

- Panahan
- Gulat
- Renang
- Atletik
- Bola Basket
- Taekwondo
- Karate
- Pencak Silat
- Bulu Tangkis

F. SMP Kelas Hybrid

➤ Persyaratan Pendaftaran

- ❖ Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem Dalam Jaringan (jika pendaftaran di bantu operator sekolah) atau menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem Real Time Online untuk dilakukan verifikasi (jika pendaftaran dilakukan secara mandiri via online);
- ❖ Usia maksimal 15 tahun terhitung 1 Juli 2024
- ❖ Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Kelahiran
- ❖ Kartu Keluarga terbaru
- ❖ Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau Surat Keterangan lulus (SKL) SD dan bentuk lain yang sederajat.
- ❖ Fotokopi raport dan Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan nilai raport 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika atau fotokopi ijazah untuk peserta didik lulus sebelum tahun 2024.
- ❖ Memiliki keinginan belajar melanjutkan pendidikan (bagi yang belum maupun sudah bekerja)
- ❖ Menyerahkan Surat Keterangan lulus yang disertai Nilai Ijazah.
- ❖ Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
- ❖ Fotokopi Kartu PIP / PKH / Program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

G. Lain – lain

Calon peserta didik baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu pemeringkatan dalam seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMP
DENGAN SISTEM DALAM JARINGAN (DARING)

A. Ketentuan Umum

1. Calon Peserta Didik hanya dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali atau Jalur Prestasi.
2. Calon Peserta Didik Baru diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
3. Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada pendaftaran pada jalur zonasi dapat mendaftar kembali pada Jalur Prestasi atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan syarat mengambil berkas pada jalur zonasi.
4. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah berbeda dengan pilihan pada pendaftaran Jalur Zonasi dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
5. Selain ketentuan huruf b, Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftarkan secaramandiri via online pada laman <http://ppdb.brebeskab.go.id/> dengan mengisi formulir pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran dan membawa tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah penyelenggara PPDB Sistem Dalam Jaringan untuk dilakukan verifikasi (nomor urut pendaftaran diperoleh pada saat dilakukan verifikasi).
6. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2024/2025 atau tahun sebelumnya, lulusan dari luar Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi atau Kepindahan orang tua.
7. Calon Peserta Didik Baru Sistem Dalam Jaringan dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi;
8. Calon Peserta Didik Baru tidak boleh mencabut berkas pendaftaran sampai proses PPDB Sistem Real Time Online berakhir, tetapi apabila dari kedua pilihan sekolah tidak ada yang diterima, maka calon peserta didik baru diperkenankan menentukan pilihan sekolah lainnya;
9. Pengambilan berkas pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima dilakukan setelah pengumuman resmi;
10. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah SMP Negeri selaku penyelenggara PPDB;
11. Pendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.

B. Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran calon Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem Dalam Jaringan (jika pendaftaran dibantu operator sekolah) atau menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem Real Time Online untuk dilakukan verifikasi (jika pendaftaran dilakukan secara mandiri via online);
2. Calon Peserta Didik Baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2023/2024 yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan menunjukkan ijazah Asli SD/MI/ sederajat.
3. Menyerahkan Surat Keterangan lulus yang disertai Nilai Ijazah.
4. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
5. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru, untuk jalur Zonasi.
6. Fotokopi Kartu PIP atau PKH untuk jalur Afirmasi.
7. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
8. Berkas Prestasi, untuk jalur Prestasi.

BAB V

PELAPORAN

- Pelaporan
 - a. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB melalui laman instagram @dikpora.brebes dan nomor handphone layanan aduan 0857-0065-5551 (Cp. Rahmat Effendi, S.AP) dapat juga ke posko aduan di setiap kecamatan (Korwilcam Satpendik).
- Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI

PENUTUP

Penyelenggaraan PPDB untuk setiap satuan pendidikan SMP diwajibkan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dindikpora ini. Untuk menjamin terselenggaranya PPDB yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dinas akan menugaskan pengawas satuan pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB. Hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dilaporkan kepada kepala dinas.

Kehadiran Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, Satuan Pendidikan SMP, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan.

Brebes, 30 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Caridah, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710510 199803 2 006

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
 Nomor 420 / 01723 / 2024
 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025

**DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 DI KABUPATEN BREBES**

No	Nama Sekolah	Status	Kecamatan	Rombel	Daya Tampung
1	SMP NEGERI 1 BANJARHARJO	Negeri	Banjarharjo	10	320
2	SMP NEGERI 2 BANJARHARJO	Negeri	Banjarharjo	9	288
3	SMP NEGERI 3 BANJARHARJO	Negeri	Banjarharjo	7	224
4	SMP NEGERI 4 BANJARHARJO	Negeri	Banjarharjo	4	128
5	SMP NEGERI 5 SATU ATAP BANJARHARJO	Negeri	Banjarharjo	1	32
6	SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG	Negeri	Bantarkawung	9	288
7	SMP NEGERI 2 BANTARKAWUNG	Negeri	Bantarkawung	3	96
8	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BANTARKAWUNG	Negeri	Bantarkawung	1	32
9	SMP NEGERI 4 SATU ATAP BANTARKAWUNG	Negeri	Bantarkawung	1	32
10	SMP NEGERI 5 SATU ATAP BANTARKAWUNG	Negeri	Bantarkawung	2	64
11	SMP NEGERI 6 BANTARKAWUNG	Negeri	Bantarkawung	2	64
12	SMP NEGERI 7 SATU ATAP BANTARKAWUNG	Negeri	Bantarkawung	2	64
13	SMP NEGERI 1 BREBES	Negeri	Brebes	8	240
14	SMP NEGERI 2 BREBES	Negeri	Brebes	11	352
15	SMP NEGERI 3 BREBES	Negeri	Brebes	10	320
16	SMP NEGERI 4 BREBES	Negeri	Brebes	8	256
17	SMP NEGERI 5 BREBES	Negeri	Brebes	10	320
18	SMP NEGERI 6 BREBES	Negeri	Brebes	2	64
19	SMP NEGERI 7 BREBES	Negeri	Brebes	5	160
20	SMP NEGERI 8 SATU ATAP BREBES	Negeri	Brebes	2	64
21	SMP NEGERI 1 BULAKAMBA	Negeri	Bulakamba	10	320
22	SMP NEGERI 2 BULAKAMBA	Negeri	Bulakamba	11	352
23	SMP NEGERI 3 BULAKAMBA	Negeri	Bulakamba	7	224
24	SMP NEGERI 1 BUMIAYU	Negeri	Bumiayu	10	320
25	SMP NEGERI 2 BUMIAYU	Negeri	Bumiayu	10	320
26	SMP NEGERI 3 BUMIAYU	Negeri	Bumiayu	4	128
27	SMP NEGERI 4 BUMIAYU	Negeri	Bumiayu	4	128
28	SMP NEGERI 1 JATIBARANG	Negeri	Jatibarang	9	288
29	SMP NEGERI 2 JATIBARANG	Negeri	Jatibarang	10	320
30	SMP NEGERI 4 JATIBARANG	Negeri	Jatibarang	6	192
31	SMP NEGERI 1 KERSANA	Negeri	Kersana	10	320
32	SMP NEGERI 2 KERSANA	Negeri	Kersana	7	224
33	SMP NEGERI 3 KERSANA	Negeri	Kersana	7	224

34	SMP NEGERI 05 SATU ATAP KETANGGUNGAN	Negeri	Ketanggungan	1	32
35	SMP NEGERI 1 KETANGGUNGAN	Negeri	Ketanggungan	11	352
36	SMP NEGERI 2 KETANGGUNGAN	Negeri	Ketanggungan	6	192
37	SMP NEGERI 3 KETANGGUNGAN	Negeri	Ketanggungan	8	256
38	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KETANGGUNGAN	Negeri	Ketanggungan	1	32
39	SMP NEGERI 1 LARANGAN	Negeri	Larangan	9	288
40	SMP NEGERI 2 LARANGAN	Negeri	Larangan	4	128
41	SMP NEGERI 3 LARANGAN	Negeri	Larangan	10	320
42	SMP NEGERI 4 LARANGAN	Negeri	Larangan	4	128
43	SMP NEGERI 5 SATU ATAP LARANGAN	Negeri	Larangan	3	96
44	SMP NEGERI 1 LOSARI	Negeri	Losari	10	320
45	SMP NEGERI 2 LOSARI	Negeri	Losari	8	256
46	SMP NEGERI 3 LOSARI	Negeri	Losari	11	352
47	SMP NEGERI 4 LOSARI	Negeri	Losari	4	128
48	SMP NEGERI 1 PAGUYANGAN	Negeri	Paguyangan	11	352
49	SMP NEGERI 2 PAGUYANGAN	Negeri	Paguyangan	4	128
50	SMP NEGERI 3 PAGUYANGAN	Negeri	Paguyangan	4	128
51	SMP NEGERI 4 SATU ATAP PAGUYANGAN	Negeri	Paguyangan	1	32
52	SMP NEGERI 07 SATU ATAP SALEM	Negeri	Salem	1	32
53	SMP NEGERI 1 SALEM	Negeri	Salem	9	288
54	SMP NEGERI 2 SALEM	Negeri	Salem	4	128
55	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SALEM	Negeri	Salem	3	96
56	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SALEM	Negeri	Salem	1	32
57	SMP NEGERI 5 SATU ATAP SALEM	Negeri	Salem	1	32
58	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SALEM	Negeri	Salem	1	32
59	SMP NEGERI 1 SIRAMPOG	Negeri	Sirampog	3	96
60	SMP NEGERI 2 SIRAMPOG	Negeri	Sirampog	5	160
61	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SIRAMPOG	Negeri	Sirampog	2	64
62	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SIRAMPOG	Negeri	Sirampog	1	32
63	SMP NEGERI 1 SONGGOM	Negeri	Songgom	5	160
64	SMP NEGERI 2 SONGGOM	Negeri	Songgom	9	288
65	SMP NEGERI 3 SONGGOM	Negeri	Songgom	8	256
66	SMP NEGERI 1 TANJUNG	Negeri	Tanjung	10	320
67	SMP NEGERI 2 TANJUNG	Negeri	Tanjung	8	256
68	SMP NEGERI 3 TANJUNG	Negeri	Tanjung	11	352
69	SMP NEGERI 4 TANJUNG	Negeri	Tanjung	4	128
70	SMP NEGERI 5 SATU ATAP TANJUNG	Negeri	Tanjung	3	96
71	SMP NEGERI 1 TONJONG	Negeri	Tonjong	9	288
72	SMP NEGERI 2 TONJONG	Negeri	Tonjong	8	256
73	SMP NEGERI 3 TONJONG	Negeri	Tonjong	3	96
74	SMP NEGERI 1 WANASARI	Negeri	Wanasari	9	288
75	SMP NEGERI 2 WANASARI	Negeri	Wanasari	5	160
76	SMP NEGERI 3 WANASARI	Negeri	Wanasari	7	224
77	SMP NEGERI 4 WANASARI	Negeri	Wanasari	8	256
78	SMP BUSTANUL FALAH	Swasta	Banjarharjo	1	32
79	SMP DARUSSALAM BANJARHARJO	Swasta	Banjarharjo	1	32
80	SMP IT MANARUL HUDA	Swasta	Banjarharjo	2	64
81	SMP MANBAUL ANWAR AL-MAHDY	Swasta	Banjarharjo	1	32
82	SMP MUBAROKUL ULUM	Swasta	Banjarharjo	2	64
83	SMP NU HASYIM ASY`ARI	Swasta	Banjarharjo	1	32
84	SMP TERPADU RIYADUL MUBAROK	Swasta	Banjarharjo	2	64
85	SMP AL BAHRI SCHOOL	Swasta	Bantarkawung	1	32
86	SMP BUSTANUL ULUM BUARAN BANTARKAWUNG	Swasta	Bantarkawung	2	64

87	SMP MAARIF NU 4 BANTARKAWUNG	Swasta	Bantarkawung	4	128
88	SMP MAARIF NU DARUSSALAM	Swasta	Bantarkawung	1	32
89	SMP MUHAMMADIYAH BANTARKAWUNG	Swasta	Bantarkawung	1	32
90	SMP PUTRA BANGSA	Swasta	Bantarkawung	2	64
91	SMP ISLAM TERPADU (SMPIT) HARAPAN UMAT	Swasta	Brebes	1	32
92	SMP ISLAM TERPADU BOARDING	Swasta	Brebes	1	32
93	SMP MUHAMMADIYAH BREBES	Swasta	Brebes	2	64
94	SMP NU TERPADU BREBES	Swasta	Brebes	1	32
95	SMP PGRI BREBES	Swasta	Brebes	5	160
96	SMP PUSPONEGORO BREBES	Swasta	Brebes	3	96
97	SMP TAKHASSUS AL QUR`AN (SMPTQ) AL IKHLAS	Swasta	Brebes	1	32
98	SMP TANWIRUL QULUB BREBES	Swasta	Brebes	1	32
99	SMP ALFADLLU	Swasta	Bulakamba	1	32
100	SMP DARUL MUQOMAH	Swasta	Bulakamba	1	32
101	SMP ISLAM AT THOYIB 45	Swasta	Bulakamba	1	32
102	SMP ISLAM MANBAUL HIKMAH	Swasta	Bulakamba	1	32
103	SMP ISLAM TEGALGLAGAH	Swasta	Bulakamba	1	32
104	SMP MAARIF BULAKAMBA	Swasta	Bulakamba	3	96
105	SMP MUHAMMADIYAH BANJARATMA	Swasta	Bulakamba	1	32
106	SMP MUHAMMADIYAH KLUWUT	Swasta	Bulakamba	4	128
107	SMP PGRI BANJARATMA	Swasta	Bulakamba	1	32
108	SMP SAYA MINA BULAKAMBA	Swasta	Bulakamba	1	32
109	SMP AL MUSTHOFA NU PRUWATAN	Swasta	Bumiayu	1	32
110	SMP AN-NURIYYAH BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	7	224
111	SMP ASSALAFIYAH ADISANA BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	2	64
112	SMP BU NU 2 BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	1	32
113	SMP BU NU DUKUHTURI BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	3	96
114	SMP ISLAM DARUL FALAH AL MASHOEMIYAH BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	1	32
115	SMP ISLAM MIFTAHUL MANAN	Swasta	Bumiayu	1	32
116	SMP ISLAM TAALLUMUL HUDA BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	6	192
117	SMP MAARIF NU 1 BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	2	64
118	SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	4	128
119	SMP MUHAMMADIYAH BUMIAYU	Swasta	Bumiayu	3	96
120	SMP SABILUL HUDA	Swasta	Bumiayu	1	32
121	SMP IT YAMMBA	Swasta	Jatibarang	1	32
122	SMP PANCASILA JATIBARANG	Swasta	Jatibarang	1	32
123	SMP ISLAMIC BOARDING SCHOOL DAARUSSALAM	Swasta	Kersana	1	32
124	SMP MAARIF FATHURROHMAH	Swasta	Kersana	1	32
125	SMP ISLAM DARUL QALAM	Swasta	Ketanggungan	1	32
126	SMP IT ATTAQWA KETANGGUNGAN	Swasta	Ketanggungan	1	32
127	SMP NURUL HAYAH	Swasta	Ketanggungan	5	160
128	SMPS AL MAARIF KETANGGUNGAN	Swasta	Ketanggungan	3	96
129	SMPS ISLAM BUSTANUL ULUM	Swasta	Ketanggungan	2	64
130	SMPS MUHAMMADIYAH KETANGGUNGAN	Swasta	Ketanggungan	2	64
131	SMP MUHAMMADIYAH LARANGAN	Swasta	Larangan	2	64
132	SMP TAHFIDZUL QU`RAN NURIDIN IDRIS KEDAWON	Swaast	Larangan	4	128
133	SMP AL - FATIH	Swasta	Losari	1	32
134	SMP AL JAZULI	Swasta	Losari	1	32
135	SMP ISLAM LOSARI	Swasta	Losari	3	96
136	SMP YANBU`UL ULUM	Swasta	Losari	1	32
137	SMP BUSTANUL ULUM PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	6	192

138	SMP MA`ARIF NU 02 PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	2	64
139	SMP MAARIF NU PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	4	128
140	SMP MUHAMMADIYAH 1 PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	1	32
141	SMP MUHAMMADIYAH 2 PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	2	64
142	SMP MUHAMMADIYAH 3 PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	2	64
143	SMP NURUSSHIBYAN PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	6	192
144	SMP PUSPONEGORO PAGUYANGAN	Swasta	Paguyangan	1	32
145	SMP ISLAM AL AMANAH BENTAR SALEM	Swasta	Salem	2	64
146	SMP ISLAM GANGGAWANG SALEM	Swasta	Salem	2	64
147	SMP MAARIF 06 CIPUTIH	Swasta	Salem	1	32
148	SMP PSA TA` ALLUMUL HUDA SALEM	Swasta	Salem	1	32
149	SMP ALHIKMAH	Swasta	Sirampog	7	224
150	SMP ALHIKMAH 1 BENDA	Swasta	Sirampog	3	96
151	SMP MUHAMMADIYAH 1 SIRAMPOG	Swasta	Sirampog	2	64
152	SMP MUHAMMADIYAH 2 SIRAMPOG	Swasta	Sirampog	2	64
153	SMP MUHAMMADIYAH 3 SIRAMPOG	Swasta	Sirampog	2	64
154	SMP BUSTANUL ULUM NUJATIROKEH	Swasta	Songgom	6	192
155	SMP ISLAM TERPADU AL FALAH SONGGOM	Swasta	Songgom	3	96
156	SMP MAARIF NU 5	Swasta	Songgom	1	32
157	SMP ISLAM AL HASANIYAH	Swasta	Tanjung	1	32
158	SMP ISLAM AL-BA`AGIL	Swasta	Tanjung	1	32
159	SMP AL MANSHURIN	Swasta	Tonjong	1	32
160	SMP DARUL ULUM TONJONG	Swasta	Tonjong	1	32
161	SMP MUHAMMADIYAH TONJONG	Swasta	Tonjong	3	96
162	SMP NURUDDIN TONJONG	Swasta	Tonjong	2	64
163	SMP MAARIF NU WANASARI	Swasta	Wanasari	2	64
164	SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR	Swasta	Wanasari	2	64
165	SMP NU AL FATTAH	Swasta	Wanasari	1	32
166	SMPS MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL	Swasta	Wanasari	3	96

Brebes, 30 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes



Caridah, M. Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19710510 199803 2 006

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
Nomor 420 / 01723 / 2024
Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00710/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2024/2025

**DAFTAR SEKOLAH
PENYELENGGARA KELAS HYBRID
DI KABUPATEN BREBES**

No	Nama Satuan Pendidikan	Status	Kecamatan	Rombel	Daya Tampung
1.	SMP Negeri 5 Brebes	Negeri	Brebes	1	32
2.	SMP Negeri 2 Ketanggungan	Negeri	Ketanggungan	1	32
3.	SMP Negeri 3 Paguyangan	Negeri	Paguyangan	1	32
4.	SMP Negeri 3 Kersana	Negeri	Kersana	1	32
5.	SMP Negeri 3 Tanjung	Negeri	Tanjung	3	96
6.	SMP Negeri 2 Sirampog	Negeri	Sirampog	1	32
7.	SMP Negeri 2 Paguyangan	Negeri	Paguyangan	1	32
8.	SMP Negeri 1 Bantarkawung	Negeri	Bantarkawung	2	64
9.	SMP Negeri 1 Banjarharjo	Negeri	Banjarharjo	1	32
10.	SMP Negeri 1 Songgom	Negeri	Songgom	1	32
11.	SMP Negeri 1 Salem	Negeri	Salem	2	64
12.	SMP Negeri 2 Kersana	Negeri	Kersana	2	64
13.	SMP Negeri 3 Banjarharjo	Negeri	Banjarharjo	2	64
14.	SMP Negeri 2 Bulakamba	Negeri	Bulakamba	1	32
15.	SMP Negeri 3 Ketanggungan	Negeri	Ketanggungan	1	32
16.	SMP Negeri 3 Losari	Negeri	Losari	3	96
17.	SMP Negeri 3 Wanasari	Negeri	Wanasari	1	32
18.	SMP Negeri 1 Bumiayu	Negeri	Bumiayu	1	32

Brebes, 30 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Caridah, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19710510 199803 2 006